



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA GAMBAH LUAR MUKA
KECAMATAN KANDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1529);
 10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis Kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Hulu Sungai Selatan No. 3.1/PBW/IGD.04.05/7/2023 tanggal 3 Juli 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DESA GAMBAH LUAR MUKA KECAMATAN KANDANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penegasan Batas Kelurahan dan Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan/desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa/kelurahan.
8. Batas Kelurahan dan Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan/desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar kelurahan dan desa yang berbatasan.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA GAMBAH LUAR MUKA
KECAMATAN KANDANGAN

Pasal 2

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara : Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan;
 - b. sebelah Timur : Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung;
 - c. sebelah Selatan : Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung dan Kel. Kandangan Utara; dan
 - d. sebelah Barat : Desa Gambah Dalam dan Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan.
- (2) Luas wilayah Desa Gambah Luar Muka adalah ± 177 Hektar.

Pasal 3

- (1) Penetapan garis batas Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan dengan Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung:
Dimulai dari TK 63.06.02.2001-05.1002-05.2006-000 yang merupakan simpul Batas Antara Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung Dengan kelurahan Kandangan Utara dan Desa Gambah Luar Muka lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Mengikuti Jalan Gawi Sabumi/ Gang Pertanian sampai pada TK 63.06.02.2001-05.2006-001 yang terletak pada Persimpangan Jalan Gawi Sabumi / Gang Pertanian dengan Jalan Lukupang lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti Gang Menuju Ke arah Jembatan kerta jaya dibelakng mesjid Elya El Makmur sampai pada TK63.06.02.2001-02.2003-05.2006-000 yang terletak pada simpul Batas Antara Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung dengan Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung Dan Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan dekat jembatan kerta jaya di belakang mesjid Elya El Makmur.
- (2) Penetapan garis batas Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan dengan Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung:
Dimulai dari TK.63.06.02.2001-02.2003-05.2006-000 yang merupakan Simpul Batas antara Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung, Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung dan Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Dekat Jembatan Kertajaya dibelakang Mesjid Ihya El Ma'mur lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri Sungai Tabihi Lajar sampai pada TK.63.06.02.2003-05.2005-05.2006-000 yang terletak pada Simpul Batas antara Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung dan Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan serta Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan di Sungai Tabihi Lajar dekat dengan SDN Gambah Luar.

- (3) Penetapan garis batas Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan dengan Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan:

Dimulai dari TK 63.06.02.2003-05.2005-05.2006-000 yang merupakan Simpul Batas Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung dengan Desa Gambah Luar dan Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan di Sungai Tabihi Lajar Belakang SDN Gambah Luar lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Perkebunan sampai pada TK 63.06.05.2005-05.2006-001 yang terletak pada Jalan Lukupang lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Pemukiman sampai pada TK 63.06.05.2005-05.2006-002 yang terletak pada Jalan H.M. Yusi Seberang Langgar Al Jihad lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Jalan H.M. Yusi sampai pada TK 63.06.05.2005-05.2006-003 yang terletak pada Persimpangan Jalan H.M. Yusi Sebelum Taman Muara Sangkuang lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Jalan sampai pada TK 63.06.05.2005-05.2006-004 yang terletak pada Persimpangan Jalan A. Yani Depan Rumah Bapak Japeri seberang Toko Bayan lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Jalan A. Yani sampai pada TK 63.06.05.2005-05.2006-005 yang terletak pada Jalan A. Yani Seberang Taman Muara Sangkuang Samping Rumah Bapak Wahid Saputra lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Pemukiman dan Persawahan sampai pada TK 63.06.05.2005-05.2006-006 yang terletak pada Jembatan Baruh Sapat lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Persawahan sampai pada TK 63.06.05.2005-05.2006-05.2007-000 yang terletak pada Simpul Batas Desa Gambah Luar, Desa Gambah Luar Muka dan Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan di Tengah Persawahan Padang Karatau.

- (4) Penetapan garis batas Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan dengan Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan:

Dimulai dari TK 63.06.05.2005-05.2006-05.2007-000 yang merupakan Simpul Batas Desa Gambah Luar, Desa Gambah Luar Muka dan Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan di Tengah Persawahan Padang Karatau lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati persawahan dan pemukiman sampai pada TK 63.06.05.2006-05.2007-001 yang terletak pada Jl. Nostalgia Depan rumah Warga lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Mengikuti Jalan Nostalgia sampai pada TK 63.06.05.2006-05.2007-002 yang terletak pada Jl. nostalgia belakang lapangan Bola SMAN 2 Kandangan lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Perumahan sampai pada TK 63.06.05.2006-05.2007-003 yang terletak pada Jalan Kandangan-Negara dekat Langar Al Ikhlas lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Perumahan sampai pada TK 63.06.05.1003-05.2006-05.2007-000 yang terletak pada Simpul Batas Desa Antara Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan dengan Desa Gambah Luar Muka dan Kelurahan

- Kandangan Barat Kecamatan Kandangan di sungai Pihaung.
- (5) Penetapan garis batas Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan dengan Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan:
Dimulai dari TK 63.06.05.1003-05.2006-05.2007-000 yang merupakan Simpul Batas Desa Antara Desa Gambah Dalam Kecamatan Kandangan dengan Desa Gambah Luar Muka dan Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan di Sungai Pihaung lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri Sungai Pihaung sampai pada TK 63.06.05.1002-05.1003-05.2006-000 yang terletak pada Simpul Batas Desa Antara Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Dengan kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan dan Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan.
- (6) Penetapan garis batas Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan dengan Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan:
Dimulai dari TK 63.06.02.2001-05.1002-05.2006-000 yang merupakan simpul Batas Antara Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung Dengan kelurahan Kandangan Utara dan Desa Gambah Luar Muka lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Mengikuti Jalan Gawi Sabumi/Gang Pertanian sampai pada TK 63.06.05.1002-05.2006-001 yang terletak pada Persimpangan Jalan Gawi Sabumi/Gang Pertanian dengan Jalan H.M Yusi lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Jalan H. M. Yusi sampai pada TK 63.06.05.1002-05.2006-002 yang terletak pada Jl. H.M Yusi Seberang jalan WaterBoom lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Persawahan Rt. 002 sampai pada TK 63.06.05.1002-05.2006-003 yang terletak pada Jembatan Pada Sungai Pihaung lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri sungai pihaung sampai pada TK 63.06.05.1002-05.1003-05.2006-000 yang terletak pada simpul Batas Antara Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan Dengan kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan dan Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan.

Pasal 4

Batas administrasi Desa Gambah Luar Muka serta titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan (Berita daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 4 September 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR


BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 42 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
 DESA GAMBAAH LUAR MUKA KECAMATAN
 KANDANGAN

BATAS ADMINISTRASI SERTA TITIK KOORDINAT
 DESA GAMBAAH LUAR MUKA KECAMATAN KANDANGAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
 ttd.
 ACHMAD FIKRY